

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DENGAN
PEMERINTAH DESA ULUNDORO KECAMATAN AERE KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : 321/PM.04/K.SG-07/12/2023
NOMOR : 400/66/DR/XII/2023
TENTANG
DESA SADAR PENGAWASAN DAN ANTI POLITIK UANG

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Aula Kantor Desa Ulundoro Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ABANG SAPUTRA LALIASA, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kolaka Timur, berkedudukan di Kabupaten Kolaka Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. M. AMIR, Kepala Desa Ulundoro, berkedudukan di Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa.
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk membentuk Desa sadar pengawasan Pemilu dan anti politik uang, serta mengawal proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang Berintegritas di Kabupaten Kolaka Timur.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pembentukan Desa sadar pengawasan Pemilu dan anti politik uang, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya membentuk Desa sadar pengawasan Pemilu dan anti politik uang sebagai bentuk pengembangan pengawasan partisipatif, memberikan pendidikan politik, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran pada Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam membentuk Desa sadar pengawasan dan anti politik uang sebagai bagian dari proses pengembangan pengawasan partisipatif dengan memberikan pendidikan politik, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran pada Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Kolaka Timur.
 - b. Mendorong terciptanya kehidupan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas dengan mensinergikan kegiatan-kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Kolaka Timur yang berkualitas dan berintegritas dengan prinsip jujur, adil dan transparan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif dan anti politik uang;
- b. Kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran sebagai Upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Kolaka Timur yang berkualitas dan berintegritas dengan prinsip jujur, adil dan transparan, dengan metode dan strategi diserahkan kepada PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7

ADENDUM

Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Adendum sebagaimana dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Jalan Poros Kendari-Kolaka, Rate-Rate, Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Email : bawaslu.koltim@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
PEMERINTAH DESA ULUNDORO, KECAMATAN AERE, KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Jl. Desa Ulundoro, Aere, Kolaka Timur
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



ABANG SAPUTRA LALIASA

PIHAK KEDUA



M. AMIR

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	